

**RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN NASABAH PT. BANK
SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU
(KCP) GAJAHMADA JEMBER AKIBAT TERDAMPAK
COVID-19 (POJK NOMOR 11/POJK.03/2020)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Farel Almer Reyhan
NIM : S20182121
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN NASABAH PT. BANK
SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU
(KCP) GAJAHMADA JEMBER AKIBAT TERDAMPAK
COVID-19 (POJK NOMOR 11/POJK.03/2020)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

FAREL ALMER REYHAN

NIM: S20182121

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Mahmudah S.Ag., M.E.I

NIP. 197507021998032002

**RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN NASABAH PT. BANK
SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU
(KCP) GAJAHMADA JEMBER AKIBAT TERDAMPAK
COVID-19 (POJK NOMOR 11/POJK.03/2020)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Hari: Senin
Tanggal: 05 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP. 19840112 201503 1 003

Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NUP. 20160396

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.El

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP.197809252005011002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”
(QS. Al-Ma'idah ayat 2).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹Al-Qur'an Dan Terjemahan, 5:2.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu saya Rita Yanuar Kristanti dan Ayah saya Paiman yang selalu mensupport dan mendoakan saya, membimbing dan membesarkan saya demi menjadi orang yang baik.
2. Kakak saya Muhammad Adam Iwana dan Adik saya Emir Daffa yang mendo'akan serta memberi motivasi saya selama menempuh pendidikan.
3. Semua guru dan dosen yang telah memberi saya ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan saya hingga saat ini.
4. Teman hidup saya Siti Dwi Fitriani yang selalu mendo'akan, mendukung, dan menemani saya selama proses pendidikan dan sampai skripsi ini selesai.
5. Teman nongkrong saya Rama, Miftah, Rahid, Yansah, Azizi, Tsany, Fahril, Ibnu, Govin, dan Syahbana terimakasih canda dan tawanya, pengalaman dan dukungan yang telah diberikan kepada saya.
6. Organisasi UKM UKOR yang telah memberikan banyak pengalaman selama menempuh perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas nikmat rahmat dan karunianya, yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dapat terselesaikan dengan baik.

Terselesainya skripsi ini dikarenakan adanya dorongan semangat serta do'a dan rasa tanggung jawab. Dengan selesainya skripsi ini bukan berarti menjadi akhir bagi sebuah pencarian ilmu pengetahuan, akan tetapi hal ini akan menjadi langkah awal dari sebuah proses kehidupan untuk menjadi insan yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh dari adanya dukungan banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Dr. Mahmudah S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Bapak Dr. Muhammad Faisol, M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, serta staff dan karyawan Fakultas Syariah dengan pelayanannya.
8. Kepala Perpustakaan UIN KHAS Jember dan segenap karyawan didalamnya, yang telah membantu menyediakan literatur dan referensi yang menunjang teori-teori penelitian ini.
9. Pimpinan BSI KCP Gajahmada Jember dan segenap staff yang telah memberikan izin khususnya bapak Haris, bapak bustanul yang memberikan waktunya untuk kegiatan penelitian yang dilaksanakan.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi perbaikan penulis karya jenis dimasa yang akan datang. Dengan ucapan *Bismillahirrahmanirrahim*, penulis persembahkan karya sederhana ini dengan harapan semoga yang sedikit ini dapat memberi manfaat kepada semuanya, amin.

Jember,
Penulis
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SDDIQ
J E M B E R


Farel Almer Reyhan
NIM : S20182121

ABSTRAK

Farel Almer Reyhan, Dr. Mahmudah S.Ag., M.E.I., 2023: *Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gajahmada Jember Akibat Terdampak Covid-19 (POJK Nomor 11/POJK.03/2020).*

Pada situasi saat ini di masa pandemi Covid-19 muncul dan merebak luas di dunia pada penghujung tahun 2019 lalu, menyebar ke berbagai negara di belahan dunia dan sampai di Indonesia pada awal 2020. Dampak yang ditimbulkan sangatlah besar, kerugian yang ditanggung oleh setiap negara dapat memerosotkan ekonomi dunia. Covid-19 yang berdampak ke berbagai aspek, salah satunya yaitu pada aspek ekonomi.

Fokus penelitian yang ada di skripsi ini yaitu: 1). Bagaimana penerapan pengaturan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah terdampak covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jember. 2). Bagaimana akibat hukum bagi nasabah apabila pembiayaan tidak terselamatkan melalui upaya restrukturisasi pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jember.

Tujuan penelitian ini yaitu: 1). Untuk mendeskripsikan penerapan pengaturan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang terdampak covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jember. 2). Untuk mendeskripsikan akibat hukum bagi nasabah yang pembiayaannya tidak terselamatkan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah penelitian kualitatif, Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data tersebut didapatkan atau diperoleh dengan melakukan seperti observasi dan hasil dari wawancara. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

1). Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan nasabah BSI KCP Gajahmada Jember akibat terdampak covid-19 dijalankan melalui pelaksanaan *rescheduling*. Pengajuan restrukturisasi pembiayaan bermasalah nasabah terdampak covid-19 pada BSI KCP Gajahmada Jember dapat dilakukan 3 kali pengajuan dalam satu periodenya. Pada pengajuan restruk, pihak lembaga tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dengan menentukan kriteria pengajuan restrukturisasi. Kriteria dalam pengajuan restrukturisasi di BSI KCP Gajahmada Jember yaitu turunnya pendapatan usaha sebesar 50% dan dilakukan observasi kepada usahanya. 2). Akibat hukum yang diterima oleh nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada BSI KCP Gajahmada Jember maka akan dilakukan tindakan yaitu akan dilakukan penjualan jaminan demi menutupi kerugian. Penyitaan terhadap aset yang telah di tangguhkan oleh nasabah kepada pihak bank.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, POJK, Covid-19.

ABSTRACT

Farel Almer Reyhan, Dr. Mahmudah S.Ag., M.E.I., 2023: Restructurisation Customer Financing PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Branch Office Gajahmada Jember Due to the Impact of Covid-19 (POJK Nomor 11/POJK.03/2020).

In the current situation, the Covid-19 pandemic emerged and spread widely in the world at the end of 2019, spreading to various countries around the world and arriving in Indonesia in early 2020. The impact caused was enormous, the losses borne by each country can degenerate the world economy. Covid-19 which has an impact on various aspects, one of which is the economic aspect.

The focus of the research in this thesis are: 1). How is the implementation of financing restructuring arrangements for customers affected by Covid-19 at PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Sub-Branch Office (KCP) Jember. 2). What are the legal consequences for customers if the financing is not saved through financing restructuring efforts at PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Sub-Branch Office (KCP) Jember.

The aims of this research are: 1). To describe the implementation of financing restructuring arrangements for customers affected by Covid-19 at PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Sub-Branch Office (KCP) Jember. 2). To describe the legal consequences for customers whose financing is not saved.

This thesis research is a descriptive qualitative research, in this study the researcher relied more on existing data in the field as the main data source used. The source of the data is obtained or obtained by conducting such observations and results from interviews. The validity of the data is done by triangulation of sources.

The research conducted by this researcher is a qualitative research. This type of research is a field research. The source of the data is obtained or obtained by conducting such observations and results from interviews. The validity of the data is done by source triangulation.

1). The implementation of the restructuring of BSI KCP Gajahmada Jember's customer financing due to the impact of Covid-19 was carried out through rescheduling. Submission of financing restructuring for troubled customers affected by Covid-19 at BSI KCP Gajahmada Jember can be submitted 3 times in one period. In submitting a restructuring, the institution continues to use the precautionary principle by determining the criteria for submitting a restructuring. The criteria for submitting a restructuring at BSI KCP Gajahmada Jember are a 50% reduction in operating income and an observation of the business. 2). Legal consequences received by customers who cannot fulfill their obligations to BSI KCP Gajahmada Jember will take action, namely selling collateral to cover losses. Confiscation of assets that have been deferred by customers to the bank.

Keywords: Restructurisation, Customer Financing, POJK, Covid-19.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN BIMBINGAN.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37

B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	39
F. Teknik Penarikan Kesimpulan	40
G. Tahap-tahap Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran dan Objek Penelitian.....	44
B. Penyajian Data dan Analisis	48
C. Pembahasan dan Temuan	55
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pernyataan Keaslian Tulisan


Lampiran 2. Matrik Penelitian

Lampiran 3. Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 4. Jurnal Penelitian

Lampiran 5. Dokumentasi

Lampiran 6. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan kondisi pada semua aspek di masyarakat saat ini semakin meningkat, setiap perkembangan yang dilakukan untuk menjadikan negara lebih maju. Salah satu aspek yang harus dikembangkan dalam negara yaitu perkembangan dalam aspek ekonomi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat mengandung peningkatan pembangun ekonomi yang sebagian besar masyarakat menjadi agenda utama pembangunan nasional.²

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatannya bergerak pada bidang ekonomi. Suatu badan usaha yang aset utamanya adalah keuangan dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan sendiri dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.³ Menurut SK Menkeu RI No. 729 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.⁴ Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang

²Murdani, Sus Widyani, dan Hadromi, “*Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Di Kelurahan Kandiri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)*”, 154.

³Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta, Pt. Kencana, 2016), 24.

⁴Menkue Ri, Uu No. 15 Tahun 1952, Pasal 1 Ayat (1).

menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan. Seperti; giro, tabungan atau deposito.⁵

Sejak awal kemunculan kasus virus corona di Indonesia, hal ini menjadi salah satu perhatian penting bagi pemerintah, yang mana pada kasus ini memberikan dampak yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan yang dilakukan pemerintah harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang terdampak virus corona.

Ketidakstabilan kehidupan ini pada sehari-harinya menjadi sebuah cobaan baru yang harus ditempuh secara terpaksa oleh masyarakat borjuis maupun proletar. Virus mematikan ini telah memakan jutaan korban jiwa di seluruh dunia, virus ini pun tak mengenal kalangan muda maupun tua, karena banyak korban yang terdampak covid menjadi sembuh ataupun mati dikarenakan virus covid.

Jumlah kematian yang diakibatkan meningkat secara pesat dan langsung membludak dalam waktu yang singkat. Organisasi kesehatan dunia (World Health Organization/WHO) mengungkapkan bahwasannya menurut hasil penyelidikan yang dilakukan WHO ini berisi tentang asal usul virus corona yang muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 lalu.⁶

Pada penghujung 2019 dunia digemparkan dengan adanya virus covid-19. Virus ini tidak hanya mendapatkan perhatian di Indonesia saja, namun juga mendapat perhatian di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia saja yang terdampak virus ini. Pandemi covid-19 ini menimbulkan dampak yang

⁵Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Pt. Kharisma Putra Utama, 2009), 30-31

⁶Lidya Julita S, "Corona"

multisektor, salah satu dampak yang ditimbulkan oleh covid-19 yaitu pada sektor ekonomi.

Pada pertumbuhan ekonomi dunia covid-19 memberikan dampak yang cukup besar, hal ini mengganggu pertumbuhan ekonomi di seluruh banyak negara.⁷ Pemerintah memprediksikan perkembangan ekonomi akan meningkat pesat dengan beberapa program yang telah direncanakan, namun hal yang tak diduga muncul secara tiba-tiba dan membuat pengembangan perekonomian jadi terhambat.

Perkembangan yang terdampak oleh virus ini menyerang sektor usaha besar (makro) maupun sektor usaha kecil (mikro). Tingkat nilai jual beli masyarakat yang tambah menurun ini menjadi penyebabnya. Bagaimana virus corona ini menjalar pada sektor perekonomian membuat banyak perusahaan yang melakukan pemecatan terhadap karyawannya di karenakan perusahaan mengalami kerugian dan tak mampu untuk membayar tunjangan yang wajib diberikan kepada para pekerja.

Kebutuhan keluarga pun yang wajib dipenuhi ini tak mampu terpenuhi dengan baik. Mengenai nilai penjualan bahan pokok masyarakat mengalami naik turun, ada bahan pokok yang mengalami kenaikan secara drastis dan ada juga bahan pokok yang mengalami kerugian dikarenakan penurunan yang sangat drastis.

Perekonomian yang tidak stabil ini berpengaruh pada peningkatan perekonomian di indonesia. Manusia untuk memenuhi kebutuhan

⁷Dedi Junaedi Dan Faisal Salistia, “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak*”, 996.

kehidupannya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain membutuhkan ekonomi yang stabil. Negara dituntut untuk memberikan kebijakan yang mengatur tentang perekonomian dan dituntut untuk menjamin ekonomi masyarakat karena faktor ekonomi sangat penting dalam kehidupan manusia. Faktor ekonomi tersebut menjadi penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Negara harus dapat meningkatkan perekonomian dalam pembangunan negara.⁸

Dengan begitu OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NOMOR 11/POJK.03/2020 yang berisikan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019. Kemudian dengan mempertimbangkan kondisi pandemi menjelang akhir tahun 2020 yang belum menunjukkan perbaikan, OJK melalui POJK NOMOR 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas POJK stimulus covid-19 melakukan perpanjangan kebijakan relaksasi dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan stimulus, serta menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan bank hingga 31 maret 2022.⁹

Restrukturisasi itu sendiri merupakan suatu upaya memperbaiki atau penataan kembali yang mana dilakukan dalam hal ini adalah kegiatan

⁸Fakhrul Rozi Yami Dan Ririn Noviyanti Putri, “Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia”, 386.

⁹“Siaran Pers: Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Ojk Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2023”, *Otoritas Jasa Keuangan*, Desember 1 2021, <https://www.ojk.go.id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/Jaga-Momentum-Pemulihan-Ekonomi.-Ojk-Perpanjang-Relaksasi-Restrukturisasi-Kredit-Hingga-Maret-2023.aspx>.

pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam melakukan kewajibannya atau pembiayaan bermasalah.¹⁰

Dari permasalahan diatas peneliti mengetahui fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami kendala akibat terdapat virus covid-19, jadi banyak debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah dikarenakan ketidak mampuan masyarakat untuk melunasi utang disaat pandemi covid-19 saat ini. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sektor usaha yang paling terdampak oleh covid-19.

Hal demikian sangatlah berpengaruh terhadap perekonomian di indonesia dimana pengaruh UMKM terhadap perputaran ekonomi di indonesia sangat besar, diantaranya: 1) sebesar 99.9% (64,1 juta) dari jumlah unit usaha di Indonesia merupakan UMKM; 2) sebesar 97% (116,9 juta) dari jumlah tenaga kerja di Indonesia terserap di UMKM; 3) sebesar 61,07% (8.573.895 miliar) dari PDB indonesia berasal dari UMKM; 14,37% (293.840 miliar) dari jumlah ekspor non migas Indonesia berasal dari UMKM; 5) sebesar 60,42% (2.564.549 miliar) dari jumlah investasi di Indonesia berasal dari UMKM.¹¹

Pandemi covid-19 menyebabkan penurunan ekonomi global yang sangat signifikan, sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM sangat terdampak pandemi covid-19. Kebanyakan UMKM yang terdampak covid-19

¹⁰Putu Eka Trisna Dewi, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2, 2015. 242.

¹¹ Hafidz Maulana Muttaqin. Dkk, "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19: Study Riset Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kc Ahmad Yani Kota Bogor", Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol 3, No 1, 2020, 111-112

ini kebanyakan bergerak di bidang kebutuhan sehari-hari seperti pengusaha makanan dan minuman.

Kondisi perekonomian di Indonesia ditopang oleh pengusaha mikro kecil dan menengah. Dapat kita ketahui dari keberadaan pengusaha mikro kecil dan menengah yang mencapai 99,9% menjadi pelaku usaha di Indonesia. Maka dari itu perlunya untuk mendukung berkembangnya pengusaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Indonesia. Fenomena yang sering terjadi pada saat ini banyak pengusaha mikro kecil dan menengah yang kesulitan untuk mendapatkan modal usaha. Pada bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha-usaha kecil dikarenakan besarnya pengembalian dana yang harus dibayarkan. Bank Syariah dengan sistem bagi hasilnya dapat memenuhi kebutuhan modal bagi para pengusaha kecil. Maka dalam hal ini perlunya dilakukan penyelamatan pembiayaan terhadap nasabah yang kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dengan cara restrukturisasi.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas bahwa banyak nasabah yang mengalami kesulitan untuk membayar angsurannya tepatnya di BSI KCP Jember disaat kebijakan restrukturisasi berlangsung, maka dari itu judul yang digunakan peneliti adalah **“RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN NASABAH PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU GAJAHMADA JEMBER AKIBAT TERDAMPAK COVID-19 (POJK NOMOR 11/POJK.03/2020)” FOKUS PENELITIAN**

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, maka peneliti menentukan fokus penelitian yang harus diselesaikan adalah:

1. Bagaimana penerapan pengaturan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah terdampak covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jember.
2. Bagaimana akibat hukum bagi nasabah apabila pembiayaan tidak terselamatkan melalui upaya restrukturisasi pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jember.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan penerapan pengaturan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang terdampak covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jember.
2. Untuk mendeskripsikan akibat hukum bagi nasabah yang pembiayaannya tidak terselamatkan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai penelitian yang terkait.

Adapun kegunaan penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis di

bidang hukum khususnya mengenai penerapan pengaturan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah PT. Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu Jember pada masa pandemi covid-19 serta akibat hukum bagi nasabah jika pembiayaan tidak terselamatkan melalui upaya restrukturisasi pembiayaan oleh PT. Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu Jember.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para praktisi, masyarakat, pemerintah dan instansi terkait dalam menyikapi masalah mengenai penerapan pengaturan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah PT. Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu Jember pada masa pandemi covid-19 dan akibat hukum bagi nasabah jika pembiayaan tidak terselamatkan melalui upaya restrukturisasi pembiayaan oleh PT. Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu Jember, serta dapat memberikan informasi kepada pihak lembaga keuangan dalam mengambil keputusan lebih lanjut mengenai penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi akibat pandemi tersebut.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian dalam judul penelitian.¹² Penelitian ini berjudul **“RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN NASABAH PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU**

¹² Iain Jember, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember:Iain Jember Press, 2017), 45.

GAJAHMADA JEMBER AKIBAT TERDAMPAK COVID-19 (POJK NOMOR 11/POJK.03/2020) dari judul yang diambil dalam penelitian ini perlu adanya pemaparan-pemaparan mengenai istilah yang ada dalam penelitian ini.

1. Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi Pembiayaan adalah suatu bentuk kebijakan dalam lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan penyelamatan pembiayaan bermasalah.

Restrukturisasi pembiayaan ini bukanlah sebuah penghapusan hutang, akan tetapi restrukturisasi pembiayaan ini memberikan keringanan untuk membayar cicilan hutang atau pembiayaan yang dilakukan oleh pihak nasabah. Jadi hutang milik nasabah tetap ada.¹³

Hutang yang dimiliki oleh nasabah ini atau cicilan pinjaman tetap harus dibayar, pemberian keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan bersama antara kita dengan bank atau leasing.

Bentuk-bentuk keringanan pembiayaan atau pembiayaan yang bisa diberikan bank atau leasing, yaitu:

- a. Penurunan suku bunga
- b. Perpanjangan jangka waktu
- c. Pengurangan tunggakan pokok
- d. Pengurangan tunggakan bunga
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan atau pembiayaan

¹³“Covid-19” Ojk, <https://www.ojk.go.id/Berita-Dan-Kegiatan/Documents/Pages/Informasi-Covid-19>.

f. Konversi pembiayaan atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Pembiayaan yaitu salah satu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.¹⁴

Pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan, yang mana keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga pembiayaan. Bunga pembiayaan ini diterima oleh bank sebagai balas jasa dari pihak peminjam ke pihak bank dan dari biaya administrasi yang di bebaskan kepada pihak nasabah.

2. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia adalah sebuah industri perbankan atau keuangan syariah. Bank syariah menjadi fasilitator pada peranan aktivitas keuangan dalam membangun ekosistem industri yang halal.

Bank Syariah Indonesia terbentuk dari beberapa lembaga keuangan perbankan, beberapa lembaga yang bergabung yaitu, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Perkembangan zaman pada bidang industri perbankan semakin meningkat terutama pada perbankan syariah. Keberadaan industri perbankan syariah di indonesia telah mengalami peningkatan dan

¹⁴Johannes Ibrahim Kosasih, “Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank”(Jakarta Timur, Pt. Sinar Grafika, 2021), 3

perkembangan yang sangat signifikan, bagaimana inovasi pelayanan produk jasa yang diberikan dan layanan yang menunjukkan tren positif di setiap tahunnya.

Demi menciptakan kemajuan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, beberapa lembaga perbankan syariah melakukan aksi korporasi, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.¹⁵

3. Covid-19

WHO menyatakan bahwasannya corona covid-19 adalah pandemi, virus covid-19 dikenal dengan nama virus corona.¹⁶ Covid merupakan sebuah penyakit akibat infeksi virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Kasus pertama covid-19 ini berada di Wuhan, China, pada akhir Desember 2019.

Dalam waktu yang cepat covid mulai menjalar sampai ke penjuru dunia dengan menular dari antar manusia. Karna penularan yang sangat cepat ini banyak negara yang mengharuskan melakukan kebijakan lockdown di setiap daerahnya, untuk menekan penyebaran covid. Tingkat peningkatan kematian covid yang meledak dan pandemi covid sampai saat ini pun masih belum usai, muncul covid dengan varian baru.

¹⁵“Sejarah Perseroan”, Bank Syariah Indonesia, Diakses Juni 12, 2023, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.

¹⁶Endah Christina, 2020, “*Pandemi Covid-19 Adalah 666 ?*”, Jurnal Teologi Pentakosta, Vol, 1, No, 2, 2.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga yang bertugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Ojk dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹⁷

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB), yang terus diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM.

F. Sistematika Pembahasan

Ruang Lingkup sistematika mencakup penjabaran dari sesuatu hal yang ditulis peneliti, yang secara umum terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir.

Untuk mempermudah mengetahui pemahaman tentang skripsi ini, maka berikut bagian yang dimaksud:

BAB I : Berisi tentang dasar pada penelitian yaitu terdiri dari tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.


¹⁷“Tugas dan Fungsi”, Otoritas Jasa Keuangan, Diakses Juni 12, 2023, <https://www.ojk.go.id/Id/Tentang-Ojk/Pages/Tugas-Dan-Fungsi.aspx>

BAB II : Berisi tentang 5 penelitian terdahulu serta kajian teori tentang restrukturisasi pembiayaan dan restrukturisasi dalam POJK NO. 11/POJK 03/2020”.

BAB III: berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data.

BAB IV: Berisi tentang penyajian data dan analisis, pada bab ini dipaparkan yaitu gambaran dari objek penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan.

BAB V: berisikan pembahasan penutup berupa kesimpulan serta saran. Skripsi ini ditutup dengan ditampilkannya daftar pustaka dan lampiran pendukung.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu bentuk upaya dari peneliti untuk mencari perbandingan dan yang selanjutnya untuk menjadi referensi dalam pengerjaannya. Penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam penelitiannya, berikut ini beberapa penelitian terdahulu:

1. Tri Sundari dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi). Fokus masalah dalam skripsi ini yaitu, untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan pembiayaan yang bermasalah pada nasabah di Bank BRI Syariah KCP Ngawi pada masa pandemi covid-19 ini, untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan restrukturisasi yang dikeluarkan oleh OJK dalam penyelesaian pembiayaan nasabah yang bermasalah pada masa pandemi covid-19 di Bank BRI Syariah KCP Ngawi. Manfaat penelitian ini bagi penulis, untuk menambah wawasan tentang analisis kebijakan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berdasarkan aturan dari OJK dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dalam menganalisa penelitian, sedangkan bagi bank, hasil penelitian yang didapatkan dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil suatu langkah-langkah perbankan agar mengalami kemajuan yang pada masa akan mendatang. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah

penelitian kualitatif, yaitu dengan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interview dan dokumentasi, untuk mendapatkan data tentang analisis kebijakan restrukturisasi di dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada masa pandemi covid-19 ini di Bank BRI Syariah KCP Ngawi, setelah semua data terkumpul maka peneliti menganalisisnya dengan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian yang diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah ini di Bank BRI Syariah KCP Ngawi pada tiga tahun terakhir disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu dari bank itu sendiri dikarenakan kurang pemahaman terhadap bisnis pembiayaan nasabah, sedangkan faktor eksternal yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan yang terjadi karena ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Pembiayaan yang bermasalah di Bank BRI Syariah KCP Ngawi tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Pada tahun 2018 pembiayaan bermasalah sebanyak 38 nasabah, direstrukturisasi sebanyak 12 nasabah. Pada tahun 2019 pembiayaan bermasalah sebanyak 23 nasabah, direstrukturisasi sebanyak 9 nasabah dan pada tahun 2020 pembiayaan bermasalah sebanyak 52 nasabah, direstrukturisasi sebanyak 34 nasabah. Kebijakan restrukturisasi ini merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Restrukturisasi yang

digunakan oleh Bank BRI Syariah KCP Ngawi berupa rescheduling dan reconditioning.¹⁸

2. Vina Anggiya dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro). Fokus masalah dalam skripsi ini yaitu, 1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan rescheduling dan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro, dan 2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui kebijakan rescheduling dan restrukturisasi pada Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro dalam perspektif Ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu bahwa pada kedua bank dari periode tahun 2015-2018 pembiayaan bermasalah terus meningkat setiap tahunnya, tetapi masih dapat dikatakan normal karena dalam NPF belum mencapai 5%. Ini disebabkan karena pada kedua bank telah memberikan kebijakan rescheduling dan restrukturisasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penanganan pembiayaan bermasalah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu mengutamakan prinsip

¹⁸Tri Sundari, “Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Bri Syariah Kcp Ngawi)”, (Skripsi, Iain Ponorogo, 2021), Ii.

kekeluargaan dan sistem musyawarah. Persamaan dari skripsi dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang restrukturisasi dan pembiayaan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diteliti dan tempat yang diteliti, jika dalam skripsi ini terfokus dalam bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian kebijakan rescheduling dan restrukturisasi dalam pembiayaan bermasalah sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada strategi monitoring terhadap restrukturisasi pembiayaan, strategi bank dalam penerapan restrukturisasi, dan kendala yang dihadapi selama melakukan kebijakan restrukturisasi di masa pandemi Covid-19.¹⁹

3. Avinda April Silia dalam skripsinya yang berjudul "Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro Di Bri Syariah Kc Bengkulu". Fokus masalah dalam skripsi ini yaitu, 1. Bagaimana penerapan Restrukturisasi pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KC Bengkulu, 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nasabah pembiayaan mikro di Restrukturisasi di BRI Syariah KC Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Jenis penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Penerapan Restrukturisasi pembiayaan di BRI Syariah KC Bengkulu ini menggunakan akad Murabahah dilakukan sesuai berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI yang berlaku, tapi ada yang tidak diterapkan di BRI Syariah KC Bengkulu seperti Ganti Rugi (Ta'widh), dan Faktor-faktor yang menyebabkan nasabah pembiayaan di Restrukturisasi dikarenakan

¹⁹Vina Anggiya, "Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Bank Bri Kanwil Bandar Lampung Dan Bank Syariah Mandiri Kc Bandar Lampung Diponegoro)", (Skripsi, Uin Lampung, 2020), 9.

zaman sekarang persaingan bisnis yang sangat kuat jadi usaha kecil mengalami penurunan omset dikarenakan banyaknya pesaing baru Seperti usaha warung manisan yang bersaing dengan perusahaan minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart yang mulai banyak dimana-mana dan usaha makanan yang mengalami kesusahan dikarenakan harga bahan baku yang naik. Persamaan dari skripsi dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang restrukturisasi dan pembiayaan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diteliti dan tempat yang diteliti, jika dalam skripsi ini terfokus dalam penerapan dan faktor-faktor di restrukturisasi, sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada strategi monitoring terhadap restrukturisasi pembiayaan, strategi bank dalam penerapan restrukturisasi, dan kendala yang dihadapi selama melakukan kebijakan restrukturisasi di masa pandemi Covid-19.²⁰

4. Dwiki Alfajri dalam skripsinya yang berjudul Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Akibat Terkena Dampak Pandemi Covid-19. Fokus masalah dalam skripsi ini yaitu, 1. Bagaimana Penerapan Pengaturan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Nasabah PT. Pegadaian (Persero), 2. Akibat Terkena Dampak pandemi COVID-19 dan akibat hukum bagi nasabah jika pembiayaan tidak terselamatkan melalui upaya restrukturisasi pembiayaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian empiris. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu bahwa PT. Pegadaian (Persero) menerapkan suatu kebijakan Kelonggaran

²⁰Avinda April Silia, "Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro Di Bri Syariah Kc Bengkulu", (Skripsi, Iain Bengkulu, 2019), 7.

atau Restrukturisasi Pembiayaan untuk merealisasikan perintah Pemerintah melalui POJK Nomor 14/POJK 05/2020 dan PT. Pegadaian (Persero) mengutamakan langkah persuasif Seandainya nanti terdapat nasabah yang tetap tidak terselamatkan pembiayaannya setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan, Eksekusi jaminan gadai melalui pelelangan terjadi jika dari pihak nasabahnya sendiri sudah tidak mampu lagi dan secara sukarela meminta untuk melakukan eksekusi pada jaminan gadainya. Persamaan dari skripsi dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang restrukturisasi dan pembiayaan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diteliti dan tempat yang diteliti, jika dalam skripsi ini terfokus dalam penerapan dan akibat hukum bagi nasabah pembiayaan apabila tidak terselamatkan, sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada strategi monitoring terhadap restrukturisasi pembiayaan, strategi bank dalam penerapan restrukturisasi, dan kendala yang dihadapi selama melakukan kebijakan restrukturisasi di masa pandemi Covid-19.²¹

5. Heni Faridanti Auni dalam skripsi yang berjudul *Penyelesaian Pembiayaan Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020*. Fokus masalah dalam skripsi ini yaitu, 1. Bagaimana praktik penerapan pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, 2. Bagaimana praktik penyelesaian pembiayaan macet pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah Ummat

²¹Dwiki Alfajri, "Restrukturisasi Kredit Terhadap Nasabah Pt. Pegadaian (Persero) Akibat Terkena Dampak Pandemi Covid-19", (Skripsi, Univ Sriwijaya, 2021), 12.

Purwokerto pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu bahwa praktek pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebelum dan pada saat pandemi covid-19 tidak mengalami perubahan hanya saja lebih menerapkan sistem kehati-hatian sedangkan penyelesaian pembiayaan macet di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto untuk menangani pembiayaan macet pada masa pandemi covid-19 dengan menggunakan 3 penyelesaian yang pertama menggunakan rescheduling, reconditioning, restructuring. Akan tetapi cara penyelesaian secara rescheduling dianggap paling efektif dimana pihak nasabah secara langsung dapat merasakan kebijakan tersebut. Persamaan dari skripsi dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang restrukturisasi. Adapun perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diteliti dan tempat yang diteliti, jika dalam skripsi ini terfokus Penyelesaian Pembiayaan Macet, sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada strategi monitoring terhadap restrukturisasi pembiayaan, strategi bank dalam penerapan restrukturisasi, dan kendala yang dihadapi selama melakukan kebijakan restrukturisasi di masa pandemi Covid-19.²²

²²Heni Faridanti Auni, "Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bprs Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020", (Skripsi, Iain Purwokerto, 2021), 9.

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Tri Sundari	ANALISIS KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi)	Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu persamaan dalam objek penelitian, dimana objek penelitiannya sama-sama meneliti di lembaga keuangan atau BANK	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat perbedaan bahwasannya dalam sebab terjadinya pembiayaan bermasalah salah satunya yaitu terdapat kesalahan dari faktor internal bank yang tidak memahami bentuk usaha dari nasabahnya.
2	Vina Anggiya	Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro)	Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu persamaan dalam menggunakan metode penelitian yang digunakan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan pada penerapan restrukturisasi pembiayaan, dimana pada penelitian terdahulu pada peneraan restrukturisasi pembiayaannya menggunakan dua metode yaitu, rescheduling dan restructuring.

3	Avinda April Silia	Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro Di Bri Syariah Kc Bengkulu	Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu persamaan dalam membahas kebijakan restrukturisasi	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan pada faktor terjadinya pembiayaan bermasalah. Terjadinya pembiayaan bermasalah pada penelitian terdahulu ini terjadi dikarenakan faktor eksternal. Dimana faktor eksternal menjadi penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah.
4	Dwiki Alfajri	Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Akibat Terkena Dampak Pandemi Covid-19	Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu persamaan dalam kondisi yang sama saat dilakukan penelitian	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan pada metode yang digunakan, dimana metode yang di gunakan dalam menangani pembiayaan bermasalah pada penelitian terdahulu ini dengan menggunakan metode atau langkah

				pendekatan persuasif langsung dalam penanganannya .
5	Heni Faridanti	Penyelesaian Pembiayaan Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020	Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu persamaan dalam teknik yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan pada metode yang digunakan dalam melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah. Pada penelitian terdahulu metode yang digunakan yaitu rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Ketiga metode tersebut digunakan dalam penerapan pembiayaan bermasalah.

B. Kajian Teori

1. Restrukturisasi Pembiayaan

Teori restrukturisasi pembiayaan disini membahas tentang pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah ini menjadi sebuah resiko yang dikandung pada setiap pemberian pembiayaan dari pihak

lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non-bank. Resiko yang dimaksud yaitu suatu keadaan dimana debitur atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga, dimana pihak debitur atau nasabah disini diberikan waktu tenggat untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lembaga dan tidak bisa memenuhinya. Pembiayaan macet atau bermasalah ini akan menjadi pengaruh pada penghasilan dari lembaga keuangan tersebut.²³

Sesuai dimaksud dari pembiayaan sendiri yaitu, tertuang berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa;

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntabhiyah bit tamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishma'
- d. Transaksi pinjaman meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa²⁴

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau

²³Trisadini Prasastinah Usanti Dan Abdul Somad, Hukum Perbankan, Jakarta: Rineka Cipta, 2017, 207.

²⁴Faturrahman Djamil, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah", (Jakarta; Sinar Grafika, 2014), 64-65.

diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa tanpa imbalan atau bagi hasil.

Terdapat pengertian lain dari pembiayaan, pada pasal 1 butir 12 UU No. 10 tahun 1998 jo. UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, setiap nasabah bank syariah yang menerima pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, pada jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dengan bentuk qardh telah jangka waktu yang sudah di tentukan dengan imbalan atau bagi hasil.

Pada berbagai peraturan yang diterbitkan oleh bank indonesia tidak ada pengertian dari pembiayaan bermasalah. Namun pada setiap statistik perbankan syariah indonesia dapat dijumpai istilah *non performing financings* (NPFs) yang dapat diartikan sebagai pembiayaan Non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.

Pembiayaan bermasalah itu dapat kita artikan dari segi produktivitas yang dapat disimpulkan dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi bahkan dari bank dan bahkan mungkin

sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan. Dapat disimpulkan bahwasanya pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada pada golongan tidak lancar, diragukan, dan macet.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI.2006 tentang kualitas aktivitas bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek yaitu;

- a. Prospek usaha
- b. Kinerja nasabah
- c. Kemampuan membayar/ kemampuan menyerahkan barang pesanan

Atas dasar dari penilaian beberapa aspek diatas kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Pada praktik perbankan kualitas dari pembiayaan pada golongan lancar I (satu), pada golongan perhatian khusus yaitu golongan II (dua), pada golongan yang kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan yang diragukan termasuk pada golongan IV (empat), dan golongan yang macet disebut golongan V (lima).

Terdapat juga beberapa kriteria dari aspek penetapan pada setiap golongan kualitas pembiayaan diatur dalam lampiran pertama surat edaran bank indonesia “No. 8/22/DPbS tanggal 18 oktober 2006 tentang penilaian

aktiva produktif bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan SEBI No. 10/36/DPbS tanggal 22 oktober 2008 (SEBI No. 8/22/DPbS).

Penetapan golongan sesuai dengan kualitas pembiayaan pada setiap komponennya dengan ditetapkan kriteria atau kriteria-kriteria tertentu untuk setiap masing-masing kelompok produk pembiayaan. Sebagai contoh untuk produk murabahah, dari aspek kemampuan untuk membayar angsuran nasabah atau tanggungan maka pembiayaan digolongkan kepada:

a. Lancar

Dapat dikatakan lancar ketika dalam pembayaran setiap angsurannya selalu tepat pada waktu yang telah ditentukan, tidak memiliki tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, pada setiap laporannya selalu melaporkan keuangan secara teratur dan akurat, serta terdapat dokumentasi perjanjian piutang yang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus

Ketika pada proses pembayaran tunggakan angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar

Apabila pada pembayaran terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak disampaikan dengan teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang yang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok pada perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah juga tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Pada proses pembayaran terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Restrukturisasi ini menjadi sebuah fenomena umum di dalam dunia bisnis, restrukturisasi ini biasanya dilakukan oleh pelaku bisnis demi

mendapatkan suntikan dana, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pelaku bisnis ini melakukan restrukturisasi, diantaranya:

- a. Menyehatkan perusahaan
- b. Menghindari kebangkrutan
- c. Memperbesar perusahaan
- d. Menguasai pasar lokal
- e. Menembus pasar ekspor
- f. Menguasai bahan baku
- g. Menguasai jalur distribusi
- h. Mempertajam fokus bisnis
- i. Menguasai teknologi
- j. Memenuhi syarat regulasi
- k. Dan lain-lain²⁵

Restrukturisasi pembiayaan ini akan diberikan apabila nasabah memiliki niatan baik. Nasabah yang memiliki itikad yang baik dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah bisa diukur dari keinginan dan kesanggupan membayar dari bentuk perilaku nasabah antara lain:²⁶

- a. Nasabah bisa diajak berdiskusi untuk membahas penyelesaian pembiayaannya.
- b. Nasabah bersedia memberikan data keluarga yang benar

²⁵Cita Yustisia Serfiyani, "Restrukturisasi Perusahaan (Dalam Perspektif Hukum Bisnis Pada Berbagai Jenis Badan Usaha)", (Yogyakarta: Andy, 2017), 1.

²⁶Trisadini Prasastinah Usanti Dan Nurwahjuni, "Model Penyelesaian Kredit Bermasalah", (Surabaya: Revka Pertra Media, 2014), 100.

- c. Nasabah memberi izin pihak lembaga untuk memeriksa laporan keuangannya.
- d. Nasabah bersedia untuk mengikuti program penyelamatan pembiayaan bermasalah dan menjalankan langkah-langkah yang di berikan oleh pihak lembaga.

Tahap akhir dari proses pembiayaan yaitu pelunasan dari pembiayaan ketika waktu jatuh tempo, fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga kepada nasabah harus di lunasi. Pembiayaan juga dapat diperpanjang jika dibutuhkan atau memenuhi syarat untuk dilakukannya perpanjangan jika pada saat jatuh tempo nasabah masih belum dapat memenuhi kebutuhannya untuk melunasi dan atau pembiayaan masih dalam masalah.

Penyelamatan pembiayaan upaya yang dilakukan oleh pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan nasabah yang bermasalah yang mempunyai kinerja atau usaha untuk membayar demi menyelamatkan bank dari kerugian dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan.

Restrukturisasi pembiayaan suatu upaya dari pihak bank untuk melakukan perbaikan terhadap nasabah yang pembiayaannya berpotensi atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan ini dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank yang telah diberikan kepada nasabah.

Restrukturisasi dapat dilakukan melalui:

a. *Rescheduling*

Rescheduling adalah strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dari pihak bank dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah pelunasan atau pembayaran bunga. Perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

b. *Reconditioning*

Reconditioning adalah langkah penyelamatan pembiayaan dari pihak bank dengan melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan atau persyaratan baru. Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- 1) Pengurangan jadwal pembayaran
- 2) Perubahan jumlah angsuran
- 3) Perubahan jangka waktu
- 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau masyarakat
- 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau masyarakat
- 6) Pemberian potongan.

c. *Restructuring*

Perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- 2) Konversi akad pembiayaan

- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*".

Restrukturisasi dilakukan kepada nasabah pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pembiayaan.
- 2) Memiliki itikad baik dan kooperatif.
- 3) Memiliki prospek usaha yang baik dan proyeksinya mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.²⁷

Restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan hati-hati, dan memperhatikan hal-hal berikut ini:

- 1) Pihak bank wajib menganalisis pembiayaan yang akan direstrukturisasikan, berdasarkan dari prospek usaha nasabah pembiayaan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya atau melunasinya.
- 2) Restrukturisasi pembiayaan harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.
- 3) Proses restrukturisasi harus diadministrasikan dan didokumentasikan secara lengkap dan tertib.

²⁷Ikatan Bankir Indonesia, "Memahami Bisnis Bank Syariah"(Jakarta, Pt Gramedia Pustaa Utama, 2014), 235-236

Resiko yang terjadi pada peminjaman yaitu peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan si peminjam untuk memenuhi kebutuhannya, untuk menanggulangi hal tersebut bank harus mampu menganalisa penyebab permasalahannya.

1) Analisa sebab kemacetan

a) Faktor internal :

- (1) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- (2) Manajemen kurang baik atau tidak rapi
- (3) Laporan keuangan tidak lengkap
- (4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
- (5) Perencanaan yang kurang matang
- (6) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha.

b) Faktor eksternal :

- (1) Aspek pasar kurang mendukung
- (2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang

(3) Kebijakan pemerintah

(4) Pengaruh lain di luar usaha

(5) Kenakalan peminjam.

2) Menggali potensi peminjaman

Anggota yang mengalami kemacetan harus dibantu salah satunya dengan memberikan motivasi untuk membantu memulai kembali atau membenahi atau mengantisipasi penyebab kemacetan tersebut.

- 3) Melakukan perbaikan akad (remidial)
- 4) Memberikan pinjaman ulang
- 5) Penundaan pembayaran
- 6) Memperkecil angsuran atau dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru (rescheduling)
- 7) Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.²⁸

2. Restrukturisasi Dalam POJK No. 11/POJK.03/2020

a. Sebab Atau Alasan

Penyebaran covid-19 terus meningkat dan terus berkelanjutan, diperkirakan akan berdampak terhadap dari kinerja dan kapasitas debitur serta juga meningkatnya risiko kredit perbankan. Maka dari itu perlu adanya sebuah kebijakan yang diambil guna menjadi stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran covid-19.

Bagaimana peraturan ini diterbitkan menjadi sebagai langkah antisipatif dan menjadi lanjutan untuk sebuah pendorong bagi optimalisasi dari kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya *moral hazard*.²⁹

²⁸ Muhamad, “*Manajemen Bank Syari’ah*”, (Yogyakarta: Upp Amp Ykpn, 2002), 267-268.

²⁹Otoritas Jasa Keuangan, “Pojk Nomor 48/Pojk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Pojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019”.

b. Kriteria

Debitur yang terkena dampak dari covid-19 termasuk debitur UMKM yaitu debitur yang sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya pada bank karena usaha dari debitur terkena dampak dari covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.³⁰

c. Metode

Cara restrukturisasi kredit / pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain yaitu:³¹

- 1) *reconditioning*
- 2) *rescheduling*
- 3) *restructuring*

pada penerapan restrukturisasi pembiayaan di Bank Syariah

Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gajahmada Jember hanya menerapkan *rescheduling* saja.

d. Akibat Hukum

Penanganan dalam pelaksanaan restrukturisasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, ketika ada debitur yang telah dilakukan

³⁰Otoritas Jasa Keuangan, “Pojk Nomor 48/Pojk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Pojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019”.

³¹Otoritas Jasa Keuangan, “Pojk Nomor 48/Pojk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Pojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019”.

penyelamatan pembiayaan dengan restrukturisasi namun masih tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada Bank maka akan dilakukan penjualan aset yang telah ditangguhkan demi menutupi kerugian.³²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³²Otoritas Jasa Keuangan, “Pojk Nomor 48/Pojk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Pojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah penelitian kualitatif, ialah peneliti harus memahami fenomena yang terjadi seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya. Dengan cara deskripsi pada bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan menggunakan berbagai metode alamiah yang lainnya.³³ Sumber data tersebut didapatkan atau diperoleh dengan melakukan seperti observasi dan hasil dari wawancara.³⁴ Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dimaksud adalah peneliti terjun ke lapangan langsung untuk melakukan pengamatan tentang fenomena yang terjadi mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gajahmada Jember. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gajahmada Jember

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini yaitu tentunya dengan adanya berbagai pertimbangan yang dilakukan dan sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lokasi tersebut merupakan Bank tersebut

³³Prof. Dr Lexy J. Molcong, M.A, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 6.

³⁴Bambang Sunggono, "Metodelogi Penelitian Hukum", (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2003), 43.

baru, masyarakat sekitar banyak yang memilih produk pembiayaan terutama pembiayaan mikro di BSI KCP Gajahmada Jember. Dimana pada BSI KCP Gajahmada Jember menjadi kantor cabang yang ramai diminati oleh nasabah dalam melakukan pelayanan, hal ini menjadi dasar bahwasannya lokasi dari bank yang strategis.

C. Subyek Penelitian

Subjek pada penelitian ini atau informan yang akan diwawancarai adalah 3 karyawan bagian Unit Head Mikro Bank Syariah Indonesia KCP. Gajahmada Jember.

Teknik pengambilan informasi yang digunakan yaitu dengan mengambil subjek penelitian yang telah memenuhi kriteria, dimana kriteria tersebut dibuat oleh peneliti sendiri.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu sebuah pengamatan terhadap suatu objek yang akan diteliti oleh peneliti secara langsung untuk memperoleh sejumlah data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam kebutuhan penelitian.³⁵

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada objek yang akan diteliti yaitu restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Gajahmada Jember akibat terdampak covid-19.

³⁵Rulam Ahmadi, M.Pd, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 161.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode kualitatif untuk proses memperoleh keterangan langsung demi tujuan penelitian dengan cara yaitu tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang ditanya atau responden.³⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi dapat berupa gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan menjadi pelengkap penelitian.³⁷

E. Teknik Analisis Data

Sebuah metode analisis yang digunakan oleh sang penulis dalam penelitian adalah metode penelitian bersifat deskriptif analisis, yang mana bentuk dari analisis data yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif.³⁸ Data-data yang ada di lapangan sebagai sumber data utama tersebut didapatkan atau diperoleh dengan melakukan seperti observasi dan hasil dari wawancara.

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data yaitu merangkum atau memilih pembahasan pokok, memfokuskan pada pembahasan yang penting saja, mencari tema dan polanya. Dengan begitu data yang direduksi memberi sebuah gambaran

³⁶Moh. Nazir, “*Metode Penelitian*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 170.

³⁷Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*”, (Bandung: Cv. Afabeta, 2013), 240.

³⁸Zainuddin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Cetakan Kelima. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 107.

yang cukup jelas untuk memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan.³⁹

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah peneliti mereduksi data, peneliti mendisplaykan data. Di dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *Flowchart* dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah terakhir, setelah peneliti mendisplay data langkah ketiga dalam model miles dan huberman dengan memberikan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulannya yaitu merupakan temuan baru yang belum ada. Temuan ini dapat berupa deskriptif atau gambaran objek dari sebelumnya yang masih kurang jelas dan setelah diteliti makin jelas, dapat juga berupa kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.⁴⁰

F. Keabsahan Data

Teknik Triangulasi data merupakan bagaimana peneliti menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data yaitu dokumen, arsip, hasil wawancara, dan hasil observasi.

³⁹Prof.Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: Penerbit Alfabeta,2018), 247-249.

⁴⁰Prof.Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: Penerbit Alfabeta,2018), 253.

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan adalah sebuah tahap dimana tahap yang dilakukan sebelum melakukan penelitian, kegiatan dalam tahap pra lapangan yaitu:

a. Menyusun rancangan penelitian

Pada tahap ini dimana peneliti menyusun rencana penelitian lebih dulu dengan dimulai dari pengajuan judul penelitian, menyusun matrik penelitian, berkonsultasi kepada dosen pembimbing mengenai matrik penelitian tersebut dan kemudian melakukan penyusunan proposal penelitian sampai tahap mempresentasikan proposal dalam seminar proposal.

b. Studi eksplorasi

Studi eksplorasi adalah kunjungan atau observasi ke lokasi penelitian sebelum melakukan penelitian, lebih tepatnya lokasi penelitian yang akan dipilih adalah di BSI KCP Gajahmada Jember yang beralamat Jl.

Gajah Mada No. 337, kb Kidul, Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

c. Perizinan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti akan mengurus perizinan suratmenyurat secara administratif guna meminta surat izin dari pihak kampus yang akan diberikan kepada pihak BSI KCP Gajahmada Jember.

d. Penyusunan instrumen penilaian

Dalam hal ini peneliti sebelum melakukan penelitian akan membuat daftar wawancara kepada informan, pencatatan dokumen yang diperlukan ketika penelitian, kegiatan pada penyusunan daftar wawancara, membuat lembar observasi dan pentatan dokumen yang diperlukan.


2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan disini peneliti mulai memasuki lapangan untuk melihat, memantau dan memahami lokasi penelitian di BSI KCP Gajahmada Jember yang beralamat Jl. Gajah Mada No. 337, kb Kidul, Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Setelah itu peneliti berusaha melebur dengan lokasi dan budaya tempat penelitian. Berikutnya yakni mengumpulkan data dengan alat yang telah peneliti persiapkan baik secara tertulis, rekaman, maupun dokumentasi mengenai objek penelitian tentang tema penelitian yaitu Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gajahmada Jember Terdampak Covid-19 (POJK NOMOR 11/POJK.03/2020).

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan menyusun data yang telah diperoleh dan menganalisis data kemudian disimpulkan dalam

bentuk karya tulis ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Lembaga

Nama Perusahaan : “PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gajahmada
Jember
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 337, kb Kidul, Jember Kidul,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Jam Buka : 08:00-15:00 WIB⁴¹

2. Sejarah Lembaga

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gajahmada merupakan salah satu bank syariah yang ada di kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gajahmada ini merupakan sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang simpan pinjam. Pada pengoprasionalnya, bank ini menawarkan berbagai produk kepada nasabah atau pada relasi lainnya yang menyebabkan perusahaan ini menjadi tumbuh subur dan berkembang pesat. hal tersebut sesuai dengan fungsi yang dimiliki bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali juga kepada masyarakat selain memberikan pelayanan berbentuk jasa bagi masyarakat tersebut.

⁴¹Observasi Di Bsi Kcp Gajahmada Jember, 5 Oktober 2022.

Bagaimana Bank Syariah Indonesia ini lahir di Indonesia salah satu tujuannya yang ingin menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah dengan melihat Indonesia yang dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan adanya dukungan dari beberapa elemen masyarakat dan juga stakeholder yang kuat, ini menjadi salah satu faktor penting dalam terbentuknya ekosistem industri halal di Indonesia.

BSI KCP Gajahmada Jember berasal dari BNI Syariah. Berdiri di Kabupaten Jember pada tahun 2007. Pada tanggal 1 Februari 2022 Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah melakukan merger menjadi PT BANK Syariah Indonesia. Nama BNI Syariah berubah menjadi BSI.⁴²

3. Visi-Misi

a. VISI:

TOP 10 Global Islamic Bank

b. MISI:

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
- 2) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

⁴² Haris, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Januari 2023.

- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggan para talenta terbaik Indonesia perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja⁴³

4. Nilai nilai Perusahaan

a. AKHLAK

1) Amanah

Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan

2) Kompeten

Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

3) Harmonis

Kami saling peduli dan menghargai perbedaan

4) Loyal

Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

5) Adaptif


Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

6) Kolaboratif

Kami membangun kerja sama yang sinergis

⁴³“Visi Misi”, Basnk Syariah Indonesia, Diakses Februari 12, 2023, Pukul 09:14 Wib.
<https://www.bankbsi.co.id/>.

5. Struktur Organisasi



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

6. Produk dan Jasa

Produk:⁴⁴

- 1) Servis
- 2) Pembiayaan
- 3) Simpanan
- 4) *Cash Management*
- 5) Tresuri

Jasa:⁴⁵

- 1) Tabungan
- 2) Haji dan Umroh
- 3) Pembiayaan
- 4) Investasi
- 5) Transaksi
- 6) Emas
- 7) Bisnis/ Wirausaha
- 8) Prioritas



B. Penyajian Data dan Analisis

Bentuk dari penyajian data dan analisis yaitu berisikan tentang deskripsi data dan temuan didapatkan dengan menggunakan prosedur di dalam pemaparan bab 3, bagaimana penyajian dan analisis ini digunakan untuk mengetahui bukti dan hasil dari penelitian peneliti. Perlu untuk dipaparkan

⁴⁴“Bank BSI”, Produk dan Jasa, <https://www.bankbsi.co.id/>, Diakses Tanggal 2 Februari 2023, Pukul 09:15 Wib.

⁴⁵“Bank BSI”, Produk dan Jasa, <https://www.bankbsi.co.id/>, Diakses Tanggal 2 Februari 2023, Pukul 09:15 Wib.

juga data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi bukti penelitian. Penyajian data dimaksudkan untuk menjawab fokus masalah yang mengacu pada rumusan masalah, susunan teori dan data yang tersaji dalam objek penelitian. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini juga akan disajikan secara lengkap, setelah melalui analisis data melalui metode kualitatif deskriptif dengan memakai klasifikasi data antara lain reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari teknik pengumpulan data tersebut telah diperoleh data yang selaras dengan fokus masalah yang telah ditentukan, yakni:

1. Penerapan Pengaturan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gajahmada Pada Masa Pandemi COVID-19

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak dibidang simpan pinjam. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip dari syariat. Fungsi dari bank syariah adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa. bank syariah bukan bank sekedar bebas bunga, akan tetapi memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Kegiatan usaha dari bank syariah sendiri harus didasarkan pada prinsip syariah. Harus selalu sesuai dengan prinsip hukum islam juga karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk dari bank konvensional. Adapun salah satu kegiatan yang

dilakukan oleh bank syariah adalah pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan perlu diperhatikan beberapa aspek yang harus dipahami terlebih dulu. Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dalam pemberian pembiayaan pertama-tama harus mengikuti prosedur administrasi yang ada, lalu pihak lembaga akan melakukan wawancara guna mengetahui kemampuan dari peminjam untuk melunasi hutangnya nanti dan melihat bentuk usaha yang dijalankan apakah berpotensi baik kedepannya, dan yang terakhir akan dilakukan observasi pada peminjam guna memperjelas kembali langkah atau keputusan apa yang harus diambil oleh pihak lembaga. Namun pada awal 2020 terjadi hal yang tak terduga, menyebabkan banyaknya usaha yang berhenti dan sampai-sampai harus gulung tikar. Kerugian besar-besaran dialami oleh perusahaan- perusahaan besar hingga perusahaan kecil. Maka dari itu, pemerintah melalui kebijakannya demi membantu masyarakat dalam penanganan covid-19 maka dikeluarkanlah POJK NOMOR 11/POJK.03/2020” yang bertujuan untuk membantu para nasabah yang melakukan peminjaman terhadap bank yang terdampak oleh covid-19 agar teringankan beban tanggungannya kepada bank.

Menurut hasil wawancara dengan bapak bustanul:

“Salah satu cara penyelamatan pembiayaan yang dilakukan BSI KCP Gajah mada jember yaitu restruk. pada penerapannya restruk hanya dapat dilakukan ketika nasabah melakukan pengajuan restruk, jika nasabah tidak melakukan pengajuan maka tidak bisa untuk dilakukan restruk. Restruk disini hanya bisa dilakukan 3kali pengajuan dalam satu periodenya. Jadi nasabah tidak bisa

mengajukan kembali restruk ketika sudah melewati batas yang telah ditentukan.”⁴⁶

Restruk menjadi salah satu upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank dalam menangani perputaran keuangan. Kegiatan yang mengenai pembiayaan terhadap nasabah yang sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Pada keadaan darurat ini sangat perlu dilakukannya restruk, menjadi suatu solusi dalam penyelamatan sirkulasi keuangan bank. Pada pelaksanaannya pun tidak sembarang nasabah dapat melakukan restrukturisasi. Agar tidak mengalami blunder dalam melakukan kebijakan maka perlu lah penyingkapan terhadap nasabah yang melakukan pengajuan penyelamatan pembiayaan. Setiap tahapan perlu dilalui dengan baik dan harus sangat di perhatikan.

Hasil wawancara dengan bapak bustanul:

”mengenai kriteria nasabah yang dapat menerima restruk sebetulnya yang terpenting yaitu usahanya terdampak oleh covid-19. Bagaimana cara kita memilih nasabah yang layak dilihat dari penurunan pendapatannya harus sampai 50%. Kedua harus dilakukan observasi terhadap usahanya. Contoh usaha-usaha yang terdampak oleh covid biasanya itu seperti pariwisata, hotel, rumah makan, dan lain-lain.”⁴⁷

Dalam melakukan penyelamatan pembiayaan BSI KCP Gajahmada Jember melakukan penyelamatan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar tanggungannya ,dikarenakan penurunan dalam kemampuan membayar kepada bank. Dapat dilakukan kepada nasabah

⁴⁶Bustanul, Karyawan Bsi Kcp Gajahmada Jember, diwawancara oleh penulis, jember, 2 Januari 2023.

⁴⁷Bustanul, Karyawan Bsi Kcp Gajahmada Jember, diwawancara oleh penulis, jember, 2 Januari 2023.

yang juga memiliki prospek usaha dan/atau mempunyai niat baik untuk membayar angsurannya. Pada penerapannya BSI KCP Gajahmada Jember ini melakukan penyaringan terhadap nasabah yang sedang mengajukan restrukturisasi. Sesuai hasil wawancara di atas bahwasannya yang menjadi point penting dalam penyelamatan pembiayaan terhadap nasabah yaitu usaha yang sedang dijalankan harus benar-benar terdampak oleh covid. Ini menjadi hal yang wajib diperhatikan dalam penyelamatan pembiayaannya. Pengukuran yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yang mengajukan dengan ditinjau dari pendapatan perusahaannya. Bagi nasabah yang usahanya terdampak oleh covid maka dapat dipastikan pendapatannya menurun, maka dari itu pihak bank memberikan ukuran yaitu 50% turunnya pendapatan usaha. Pengajuan dapat diterima jika usahanya mengalami penurunan pendapatan sebanyak 50%. Di lain sisi nilai pendapatan harus turun setengahnya, pihak bank juga akan melakukan observasi guna mengetahui dengan jelas apakah benar usaha yang sedang dijalankan terdampak oleh covid, dengan disertai bukti-bukti yang jelas.

2. Akibat Hukum Bagi Nasabah Jika Pembiayaan Tidak Terselamatkan Melalui Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gajahmada

Pada dasarnya penerapannya restrukturisasi terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai prosedur yang telah diterapkan dengan sedemikian rupa pun tak menjamin prosesnya akan berjalan

dengan lancar. Dapat kita pahami bahwasanya pada penjelasan sebelumnya restrukturisasi ini dijalankan dengan telitidan penuh kehati-hatian. Maka wajib bagi para nasabahnya yang melakukan pengajuan restruk untuk memenuhi kewajibannya. Pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak lembaga ini harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan jadwal jatuh tempo yang telah disepakati. Pelunasan kewajiban ini menjadi bentuk iktikad baik nasabah demi menyelamatkan usahanya yang terancam dari kebangkrutan. Meskipun pihak lembaga telah memperhitungkan setiap nasabah yang mengajukan dengan baik, tidak menutup kemungkinan ada nasabah yang tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Sesuai dengan hasil observasi bahwasannya pengajuan hanya dapat dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 periodenya, maka dari itu tentu akan ada konsekuensi yang akan di terima bagi nasabah yang masih tidak dapat memenuhi kewajibannya meskipun telah dilakukan penyelamatan pembiayaan melalui upaya restrukturisasi.

Hasil wawancara dengan bapak bustanul:

“ada beberapa tahapan yang dilalui pada penanganan kredit macet ini, atau pembiayaan bermasalah. Langkah pertama yang kita lakukan ketika terdapat nasabah yang masih tidak bisa melunasi tagihannya yaitu melakukan diskusi dengan pihak terkait untuk mencari solusi atau jalan keluarnya. Jika tidak ada solusi dan nasabah tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka kita akan mengambil aset yang di jaminkan.”⁴⁸

Perlakuan penyelamatan akan selalu dilakukan oleh pihak bank demi terselamatkannya usaha para nasabahnya. Sesuai hasil dari

⁴⁸Bustanul, Karyawan Bsi Kcp Gajahmada Jember, diwawancara oleh penulis, jember, 2 Januari 2023.


wawancara peneliti bahwasannya akan dilakukan beberapa tahapan dalam rastrukturisasi untuk melakukan penyelamatan pembiayaan. Menjadi suatu konsekuensi bagi nasabah yang masih tidak dapat menghidupkan kembali usahanya yang mengalami kemunduran karna covid untuk melunasi kewajibannya. Kebijakan terakhir yang harus dilakukan oleh bank dalam penanganan pembiayaan bermasalah ini dengan pengambilan aset yang di jaminkan. Berikut ini bukti adanya penjualan aset nasabah yang tidak dapat melunasi kewajibannya:



Gambar 4.2
Lelang tanah BSI KCP Gajahmada Jember



Gambar 4.3
Lelang Rumah BSI KCP Gajahmada Jember



Gambar 4.4⁴⁹
Lelang Tanah BSI KCP Gajahmada Jember

Beberapa gambar diatas ini merupakan adanya penjualan aset yang dilakukan oleh pihak lembaga BSI KCP Gajahmada Jember terhadap nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Penarikan aset yang dilakukan oleh bank kemudian akan dijual melalui pelelangan guna menutupi kerugian yang dialami bank.

C. Pembahasan dan Temuan

Berdasarkan pemaparan data yang disajikan diatas dilakukan analisis, maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk penafsiran dan diskusi dengan teori-teori yang ada, dan juga berkaitan dengan topik penelitian ini. adapun data-data yang diperoleh di lapangan mengenai “Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gajahmada Jember Akibat Terdampak Covid-19 (Pojk Nomor 11/Pojk.03/2020) yaitu;

⁴⁹ Observasi di BSI KCP Gajahmada Jember, 7 Juni 2023.

1. Penerapan Pengaturan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gajahmada Pada Masa Pandemi COVID-19

Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga bank dalam melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah. Dalam restrukturisasi dibagi dalam 3 bagian yaitu;

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- b. Pesyaratan kembali (*reconditioning*)
- c. Penataan kembali (*restructuring*)

Dari hasil yang didapatkan dalam penelitian, restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang direstruk di BSI KCP Gajahmada Jember yang dilakukan dalam 3 bentuk restruk yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*.

Jenis dari restruk yang pertama atau tahap pertama dalam restruk yang dilakukan BSI KCP Gajahmada Jember ialah *rescheduling*.

Rescheduling merupakan perubahan jadwal dari pembayaran kembali, pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu yang ditentukan.

Jenis restruk yang kedua atau tahap kedua yang dilakukan oleh BSI KCP Gajahmada Jember yaitu "*reconditioning*. *Reconditioning* merupakan perubahan dari sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa adanya penambahan sisa pokok kewajiban nasabah yang harus di selesaikan kewajibannya kepada bank.

Jenis restruk yang kedua atau tahap kedua yang dilakukan oleh BSI KCP Gajahmada Jember yaitu *restructuring*. *Restructuring* merupakan perubahan dari persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi beberapa hal seperti penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Pada disaat peneliti melakukan observasi dan wawancara di lembaga, peneliti menyimpulkan hasil wawancara yang dilakukan yaitu restrukturisasi yang dilakukan di BSI KCP Gajahmada Jember adalah restrukturisasi secara bertahap. Dikatakan bertahap dikarenakan disaat kebijakan restrukturisasi ini ada, pihak BSI KCP Gajahmada Jember pada pengimplementasiannya restrukturisasi dilakukan dengan cara bertahap. Pada penerapannya pihak BSI KCP Gajahmada Jember seangat berhati-hati dalam pelaksananya, salah satunya mengenai syarat wajib nasabah dapat diterima restruknya yaitu harus terdampak covid-19 dengan presentasi nilai 50% penurunan pendapatannya.

Analisis yang peneliti temukan yaitu penurunan pendapatan dari nasabah ini bervariasi presentase turunnya. Pada hal ini lembaga memberikan nilai dapat dikatakannya pembiayaan bermasalah yaitu 50%. Dalam pengajuan restrukturisasi juga nasabah harus melakukan pengajuan terlebih dahulu secara administrasi, dikarenakan pelayanan restruk dapat

dijalankan ketika nasabah melakukan pengajuan untuk dilakukannya restruk pada usahanya.

2. Akibat Hukum Bagi Nasabah Jika Pembiayaan Tidak Terselamatkan Melalui Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gajahmada

Setiap berjalannya restrukturisasi pembiayaan bermasalah nasabah yang terdampak covid-19, dalam pelaksanaannya pasti terdapat hambatan atau kendala yang terjadi di setiap penerapannya. Ada dua faktor terjadinya kendala, yang pertama faktor internal dan eksternal, yaitu;

a. Faktor internal:

- 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
- 3) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan
- 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
- 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis
- 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
- 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*
- 8) Lemahnya supervisi dan monitoring
- 9) Terjadinya erosi mental

b. Faktor eksternal:


- 1) Karakter nasabah tidak amanah

- 2) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
- 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
- 4) Usaha yang dijalankan relatif baru
- 5) Bidang usaha nasabah telah jenuh
- 6) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis
- 7) Meninggalnya *key person*
- 8) Perselisihan sesama direksi
- 9) Terjadi bencana alam
- 10) Adanya kebijakan pemerintah

Dapat disimpulkan bahwasannya faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah ini dibagi menjadi dua faktor, faktor internal dan eksternal. Beberapa hal inilah yang dikatakan bahwasannya dalam penerapan dari restrukturisasi tidak berjalan lancar. Hambatan-hambatan yang terjadi di BSI KCP Gajahmada Jember ini lebih pada usaha nasabah yang sangat terdampak sekali oleh covid-19”, contohnya seperti pariwisata, rumah makan, dan lain-lain. Nasabah di BSI KCP Gajahmada Jember lebih terpengaruh oleh faktor eksternal sendiri, disebabkan oleh suatu bencana yang menyebabkan penurunan pendapatan usaha yang sangat drastis.

Sesuai hasil dari penelitian, dalam menanggapi hal ini pihak BSI KCP Gajahmada Jember melakukan beberapa tahapan yang dilakukan diantaranya, yang pertama pihak perusahaan melakukan observasi kepada

nasabah untuk mencari solusi dari permasalahan pembiayaan nasabah yang bermasalah. Yang kedua ketika pihak perusahaan dan nasabah tidak menemukan solusi atas permasalahan pembiayaan bermasalah ini maka pihak lembaga akan mengambil aset nasabah yang di tangguhkan ke pihak bank untuk dilakukannya penjualan aset demi menutupi kerugian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gajahmada Akibat Terdampak Covid-19 (POJK Nomor 11/POJK.03/2020), kesimpulannya sebagai berikut;

1. Pelaksanaa restrukturisasi pembiayaan nasabah BSI KCP Gajahmada Jember akibat terdampak covid-19 dijalankan dalam pelaksanaan *rescheduling*. Pengajuan restrukturisasi pembiayaan bermasalah nasabah terdampak covid-19 pada BSI KCP Gajahmada Jember dapat dilakukan 3 kali pengajuan dalam satu periodenya. Pada pengajuan restruk, pihak lembaga tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dengan menentukan kriteria pengajuan restrukturisasi. Kriteria dalam pengajuan restrukturisasi di BSI KCP Gajahmada Jember yaitu turunnya pendapatan usaha sebesar 50% dan dilakukan observasi kepada usahanya.
2. Akibat hukum yang diterima oleh nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada BSI KCP Gajahmada Jember maka akan dilakukan tindakan yaitu akan dilakukan penjualan jaminan demi menutupi kerugian. Penyitaan terhadap aset yang telah di tangguhkan oleh nasabah kepada pihak bank.

B. SARAN

Berikut ini saran dari peneliti yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi BSI KCP Gajahmada Jember dalam mengambil keputusan kedepannya. Adapun diantaranya;

1. Untuk BSI KCP Gajahmada Jember yang sudah melakukan dengan maksimal, hendaknya untuk penerapan restrukturisasinya lebih dimaksimalkan lagi agar tidak terjadi kembali kendala-kendala yang pernah dialami yang merugikan.
2. Untuk nasabah pembiayaan BSI KCP Gajahmada Jember sebaiknya lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan lebih giat kembali untuk membangun usahanya yang terdampak bencana.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemahan, 5:2.

Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Pt. Kharisma Putra Utama, 2009).

Avinda April Silia, "Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro Di Bri Syariah Kc Bengkulu", (Skripsi, Iain Bengkulu, 2019).

Bambang Sunggono, "*Metodelogi Penelitian Hukum*", (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2003).

Bank BSI", Produk dan Jasa, <https://www.bankbsi.co.id/> , Diakses Tanggal 2 Februari 2023, Pukul 09:15 Wib.

Bank BSI", Produk dan Jasa, <https://www.bankbsi.co.id/> , Diakses Tanggal 2 Februari 2023, Pukul 09:15 Wib.

Bustanul, Karyawan Bsi Kcp Gajahmada Jember, diwawancara oleh penulis, jember, 2 Januari 2023.

Bustanul, Karyawan Bsi Kcp Gajahmada Jember, diwawancara oleh penulis, jember, 2 Januari 2023.

Bustanul, Karyawan Bsi Kcp Gajahmada Jember, diwawancara oleh penulis, jember, 2 Januari 2023.

Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta, Pt. Kencana, 2016).

Cita Yustisia Serfiyani, "*Restrukturisasi Perusahaan (Dalam Perspektif Hukum Bisnis Pada Berbagai Jenis Badan Usaha)*", (Yogyakarta: Andy, 2017).

Covid19:Ojk,<https://www.ojk.go.id/BeritaDanKegiatan/Documents/Pages/Informasi-Covid-19>.

Dedi Junaedi Dan Faisal Salistia, "*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak*", 996.

Dwiki Alfajri, "Restrukturisasi Kredit Terhadap Nasabah Pt. Pegadaian (Persero) Akibat Terkena Dampak Pandemi Covid-19", (Skripsi, Univ Sriwijaya, 2021).

Endah Christina, 2020, "*Pandemi Covid-19 Adalah 666 ?*", Jurnal Teologi Pentakosta, Vol, 1, No, 2.

Fakhrul Rozi Yami Dan Ririn Noviyanti Putri, “*Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*”.

Faturrahman Djamil, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*”,(Jakarta; Sinar Grafika, 2014).

Hafidz Maulana Muttaqin. Dkk, “*Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19: Study Riset Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kc Ahmad Yani Kota Bogor*”, Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol 3, No 1, 2020.

Haris, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Januari 2023.

Heni Faridanti Auni, “*Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bprs Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020*”, (Skripsi, Iain Purwokerto, 2021).

Iain Jember, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember:Iain Jember Press, 2017).

Ikatan Bankir Indonesia, “*Memahami Bisnis Bank Syariah*”(Jakarta, Pt Gramedia Pustaa Utama, 2014).

Johannes Ibrahim Kosasih, “*Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*”(Jakarta Timur, Pt. Sinar Grafika, 2021).

Lidya Julita S,”Corona”

Menkue Ri, Uu No. 15 Tahun 1952, Pasal 1 Ayat (1).

Moh. Nazir, “*Metode Penelitian*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).

Muhamad, “*Manajemen Bank Syari’ah*”, (Yogyakarta: Upp Amp Ykpn, 2002).

Murdani, Sus Widyani, dan Hadromi, “*Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Di Kelurahan Kandiri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)*”.

Observasi Di Bsi Kcp Gajahmada Jember, 5 Oktober 2022.

Observasi di BSI KCP Gajahmada Jember, 7 Juni 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, “*Pojk Nomor 48/Pojk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Pojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus*”.

Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019”.

Otoritas Jasa Keuangan, “Pojk Nomor 48/Pojk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Pojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019”.

Otoritas Jasa Keuangan, “Pojk Nomor 48/Pojk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Pojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019”.

Otoritas Jasa Keuangan, “Pojk Nomor 48/Pojk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Pojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019”.

Prof. Dr Lexy J. Molcong, M.A, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).

Prof. Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018).

Prof. Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018).

Putu Eka Trisna Dewi, “*Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2, 2015.

Rulam Ahmadi, M.Pd, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).

Sejarah Perseroan, Bank Syariah Indonesia, Diakses Juni 12, 2023, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.

Siaran Pers: Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Ojk Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2023”, *Otoritas Jasa Keuangan*, Desember 1 2021, <https://www.ojk.go.id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/Jaga-Momentum-Pemulihan-Ekonomi,-Ojk-Perpanjang-Relaksasi-Restrukturisasi-Kredit-Hingga-Maret-2023.aspx>.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*”, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2013).

Tri Sundari, “Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Bri Syariah Kcp Ngawi)”, (Skripsi, Iain Ponorogo, 2021).

Trisadini Prasastinah Usanti Dan Abdul Somad, Hukum Perbankan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017).

Trisadini Prasastinah Usanti Dan Nurwahjuni, “*Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*”, (Surabaya: Revka Pertra Media, 2014).

Tugas dan Fungsi, Otoritas Jasa Keuangan, Diakses Juni 12, 2023, <https://www.ojk.go.id/Id/Tentang-Ojk/Pages/Tugas-Dan-Fungsi.aspx>

Vina Anggiya, “Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Bank Bri Kanwil Bandar Lampung Dan Bank Syariah Mandiri Kc Bandar Lampung Diponegoro)”, (Skripsi, Uin Lampung, 2020).

Visi Misi”, Basnk Syariah Indonesia, Diakses Februari 12, 2023, Pukul 09:14 Wib. <https://www.bankbsi.co.id/> .

Zainuddin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Cetakan Kelima. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farel Almer Reyhan
NIM : S20182121
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam suber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 15 Februari 2023

Saya yang menyatakan


Farel Almer Almer

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gajahmada Jember Akibat Terdampak Covid-19 (POJK Nomor 11/Pojk.03/2020)	1. BSI KCP Gajahmada Jember	a. Gambaran Objek Penelitian	1) Profil BSI KCP Gajahmada Jember 2) Sejarah berdirinya BSI KCP Gajahmada Jember 3) Visi dan Misi BSI KCP Gajahmada Jember 4) Produk dan jasa BSI KCP Gajahmada Jember	1. Informan: a. Bapak Haris b. Bapak Bustanul 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Jenis dan Pendekatan Kualitatif (Deskriptif) 2. Metode Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Keabsahan Data dengan Triangulasi Sumber	1. Bagaimana penerapan pengaturan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah terdampak covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jember. 2. Bagaimana akibat hukum bagi nasabah apabila pembiayaan tidak terselamatkan melalui upaya restrukturisasi pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jember.
	2. Restrukturisasi pembiayaan	b. Restrukturisasi pembiayaan di BSI KCP	1. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan			

		Gajahmada Jember	nasabah BSI KCP Gajahmada Jember 2. Kriteria dan syarat pengajuan pembiayaan 3. Kebijakan hukum BSI KCP Gajahmada Jember			
		c. Jenis-jenis pembiayaan di BSI KCP Gajahmada Jember	<i>rescheduling</i>			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Matarani No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487650
Fax (0331) 427006 e-mail: syariah@uinjhs.ac.id Website: www.uinjhs.ac.id

No : B.1729 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 07/ 2022

06 Juli 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pimpinan PT Bank Syariah Indonesia

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Farel Almer Reyhan
Nim : S20182121
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Restrukturasi pembiayaan terhadap nasabah PT. Bank Syariah Indonesia akibat terdampak covid-19 (POJK NOMOR 11/POJK.03/2020).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nita Rosita Rachman

Jabatan : Operational Staff

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Farel Almer Reyhan

Alamat : Jl. Fatahillah blok IV no 202

Nim : S20182121

Judul Skripsi : RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN NASABAH PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) GAJAHMADA JEMBER AKIBAT TERDAMPAK COVID-19 (POJK NOMOR 11/POJK.03/2020)

Menerangkan bahwa nama yang tertera diatas tersebut benar telah melakukan penelitian pada bank syariah indonesia KCP Gajahmada pada bulan Januari Sampai dengan Februari 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 02 Mei 2023



(Nita Rosita Rachman)

JURNAL PENELITIAN

Tanggal	Keterangan	Paraf
5 oktober 2022	Menyerahkan surat ijin penelitian dan proposal penelitian	
11 desember 2022	Nembusi surat ijin penelitian (acc perijinan penelitian)	
2 januari 2023	Wawancara dengan bapak Bustanul dan bapak Haris	
12 januari 2023	Konsultasi data-data penelitian	
17 januari 2023	Wawancara profil dan sejarah lembaga dengan bapak haris	
23 maret 2023	Meminta surat telah menyelesaikan penelitian	

Jember, 02 Mei 2023

BSI KCP Gajahmada Jember

BSI KCP Gajahmada Jember
INDONESIA
KCP Jember Gajahmada


(Nita Rosita Rachman)

DOKUMENTASI





U
KIAT HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Farel Almer Reyhan
Tempat, Tgl Lahir : Jember, 22 oktober 1999
Alamat : Jl. Fatahillah Blok IV No. 202
NIM : S20182121
Fakultas : Syariah
Jurusan Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
No. Telepon : 089670433656
Email : reyhanfarelalmer@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Al-Baitul Amien
SDN Kepatihan 03 Jember
SMP 01 Muhammadiyah
SMAN 03 Jember

C. PENGALAMAN ORGANISASI

Humas Ukor Periode 2019-2020
Ketua Umum Ukor Periode 2021-2122
Komisi-C Sema UIN KHAS Periode 2022-2023